



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 03.2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DPRD
KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 100.3.3/ 11 /404.120/2024

TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/314/KPTS/011.2/2025 tanggal 16 April 2025 tentang Peresmian Pengangkatan pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, maka Lampiran Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.3/11/404.120/2024 tentang Pengumuman Pembentukan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi masa jabatan 2024-2029, perlu diadakan perubahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi tentang Perubahan kedua atas Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.3/11/404.120/2024 tentang Pembentukan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi masa jabatan 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 80 Tahun 2015
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/314/KPTS/011.2/2025 tanggal 16 April 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Masa Keanggotaan 2024-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.3/11/404.120/2024 tentang Pembentukan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi masa jabatan 2024-2029, sebagai berikut;

1. I : FRAKSI PDI PERJUANGAN, diubah sebagai berikut;
Nomor 20 kolom 2 diubah dan harus dibaca ; ANDRI RAGIL
LESTARI, S.Pd., M.H.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) tersebut
diatas, secara lengkap adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal, 23 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI
Ketua,

Ttd

YUWONO KARTIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGAWI

Ttd

Drs. JOKO SUMARYADI, M.H
Pembina Utama Muda
Nip. 19670927 199303 1 008

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi
 Nomor : 03.2 Tahun 2025
 Tanggal : 23 April 2025

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
 MASA JABATAN 2024 – 2029

I. FRAKSI PDI PERJUANGAN

No.	NAMA	JABATAN DALAM FRAKSI	ASAL PARPOL
1.	HERU KUSNINDAR	Ketua	PDI Perjuangan
2.	SUDIRMAN, S.Sos, M.M.	Wakil Ketua Bidang Legislasi	PDI Perjuangan
3.	Drs. SURADJI, M.M.	Wakil Ketua Bidang Anggaran	PDI Perjuangan
4.	EKO TRIYANTO, S.E., M.M.	Wakil Ketua Bidang Pengawasan	PDI Perjuangan
5.	ARIEF SLAMET PRASETYO, S.Kep., Ners (MUMUN)	Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Fraksi	PDI Perjuangan
6.	TRI SUPRIH WARDOYO, S.E.	Sekretaris	PDI Perjuangan
7.	SUNARIJATI, S.H.	Wakil Sekretaris	PDI Perjuangan
8.	Hj. WIWIK HARIYANTI	Bendahara	PDI Perjuangan
9.	AGUNG REZKINA PRAMESTI, S.I.Kom.	Wakil Bendahara	PDI Perjuangan
10.	Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E, M.M. (KING)	Anggota	PDI Perjuangan
11.	FELIGIA AGIT HENDIADI, S.H., M.H	Anggota	PDI Perjuangan
12.	HELMI MASULIN, S.H.	Anggota	PDI Perjuangan
13.	SOJO	Anggota	PDI Perjuangan
14.	INAYA AMALYA SALMA	Anggota	PDI Perjuangan
15.	PUJO WAHONO	Anggota	PDI Perjuangan
16.	SUJI ASTUTIK, S.Pd.	Anggota	PDI Perjuangan
17.	ARIS SULAWAN	Anggota	PDI Perjuangan
18.	DIANDRA NOVY WINALDA, S.H.	Anggota	PDI Perjuangan
19.	BAMBANG SRI SALOKO, S.Si.	Anggota	PDI Perjuangan
20.	ANDRI RAGIL LESTARI, S.Pd., M.H	Anggota	PDI Perjuangan

II. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

No.	NAMA	JABATAN DALAM FRAKSI	ASAL PARPOL
1.	NURI KARIMATUNNISA,S.Si	Ketua	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	H. SUROJOGO PBSH, S.E	Wakil Ketua	Partai Kebangkitan Bangsa
3.	H. KALAM, S.H.	Sekretaris	Partai Kebangkitan Bangsa
4.	WIWIK PRIYANI	Anggota	Partai Kebangkitan Bangsa
5.	H. ANAS HAMIDI, S.H.	Anggota	Partai Kebangkitan Bangsa
6.	H. KHOIRUL ANAM MU'MIN, S.H., M.H.I.	Anggota	Partai Kebangkitan Bangsa

III. FRAKSI PARTAI GERINDRA

No.	NAMA	JABATAN DALAM FRAKSI	ASAL PARPOL
1.	SUNTORO	Ketua	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	DWI NURACHMAD RIYADI BASUKI	Wakil Ketua	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	WALUYO JATI SASONO, S.H	Sekretaris	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	ERNING YULI ASNUNIK	Anggota	Partai Gerakan Indonesia Raya
5.	YUDHO ARI SAPUTRO	Anggota	Partai Gerakan Indonesia Raya
6.	RISKI WAHYU NUGROHO, S.Kom	Anggota	Partai Gerakan Indonesia Raya

IV. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	NAMA	JABATAN DALAM FRAKSI	ASAL PARPOL
1.	SARJONO, S.Pd.	Ketua	Partai Golongan Karya
2.	IMAM NASRULLOH, S.E., M.Si.	Sekretaris	Partai Golongan Karya
3.	Drs. H. AMIN SUNARTO, M.Si.	Anggota	Partai Golongan Karya
4.	H. WINARTO, S.H.	Anggota	Partai Golongan Karya
5.	SUPRIANTO	Anggota	Partai Golongan Karya

V. FRAKSI GABUNGAN PKS-HANURA

No.	NAMA	JABATAN DALAM FRAKSI	ASAL PARPOL
1.	HANANI MUHAROMAH	Ketua	Partai Keadilan Sejahtera
2.	NUR KHOLIS, S.Pd.Si.	Sekretaris	Partai Keadilan Sejahtera
3.	SRI HARYANTININGSIH, S.E	Anggota	Partai Hati Nurani Rakyat
4.	H. HARYANTO, S.I.P., M.M.	Anggota	Partai Keadilan Sejahtera

VI. FRAKSI GABUNGAN PAN-DEMOKRAT

No.	NAMA	JABATAN DALAM FRAKSI	ASAL PARPOL
1.	SUPENO, S.Pd., M.M.	Ketua	Partai Amanat Nasional
2.	H. HARIS AGUS SUSILO, S.H	Sekretaris	Partai Demokrat
3.	Dr. H. GUNADI ASH CIDIQ, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Partai Amanat Nasional
4.	AROFIK,S.M	Anggota	Partai Demokrat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

Ketua,

ttd

YUWONO KARTIKO (KING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGAWI

Ttd

Drs. JOKO SUMARYADI, M.H
Pembina Utama Muda
Nip. 19670927 199303 1 008